



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ **18259** /PNF/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MEDINA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak MEDINA , No.02YMHATI/PT.MEDINA/VII/ 2019 Tanggal 01 Agustus 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 15 Agustus 2019.

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN
:Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Sekolah | : TK SWASTA MEDINA |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Sunggal Perumahan Taman Prima No.B2 Medan |
| c. Kelurahan | : Sei Sikambang B |
| d. Kecamatan | : Medan Sunggal |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : Yayasan Perguruan Mata Hati Anak Tangguh Indonesia |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Sunggal Perumahan Taman Prima No.B2 |
| i. Akte Yayasan | :No.25 Tanggal 14 April 2008 |
| | Oleh: Irwan Santoso ,SH di Medan |

Kedua

:Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : **26-11-** 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs.H.MARASUTAN,M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip



NOTARIS DAN PPAT MEDAN
IRWAN SANTOSO, S.H.

SK. MENKUMDANG RI : No. C - 248 HT. 03. 02 - Th. 2000
Tgl. 8 Februari 2000
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional : No. 20 - XI - 2000 Tgl. 24 Juli 2000

GROSE

SALINAN / TURUNAN

= AKTA PENDIRIAN =

AKTE : "YAYASAN MATAHATI ANAK TANGGUH INDONESIA"

-Tn. Ir. HERVIAN TAHIER; -Ny. AIDYA WULAN SAPHITRI;

-Ny. Ir. NOVIRA DWI SHANTY;

-Ny. Dra. IRMAWATI, MS;

-Tn. TITO YULIANTO PRIO WICAKSONO;

-Tn. ANDHIKA HERNAWAN NOVIANDA

TANGGAL : 14 April 2008.- **NOMOR :** 25.-

KANTOR : JL. PUTRI HIJAU NO. 8
TELP. (061) 4528818 - 4529008
FAX. (061) 4528978
MEDAN - 20111